



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE

TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 167/SK.KPN/6/2022/PN.Mak

T E N T A N G PERUBAHAN TIM SATGAS SIPP PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
1. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
 2. Bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 559 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Edaran Dikretur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 87/DJU/SK/HM.02.3/6/2014 tentang pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 353/DJU/SK/HM.02.3/2015 tentang Prosedur dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomo: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 156/SK.KPN/5/2022/PN.Mak tanggal 13 Mei 2022 tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) pada Pengadilan Negeri Makale;

KEDUA : Membentuk kembali Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pengadilan Negeri Makale Tahun 2022 dengan

Susunan


susunan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pengadilan Negeri Makale terdiri dari Tim Kajian dan Tim Teknis Aplikasi ;

KEEMPAT : Tugas Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 30 Juni 2022



**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN
 KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
 Nomor :167/SK.KPN/6/2022/PN.Mak
 Tanggal 30 Juni 2022

**SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS
 SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
 PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1.	RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	ALFIAN, S.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H.	Hakim	Ketua Satgas
4.	DEVI ANGELINA BOKA, S.E.	Sekretaris	Kesekretariatan
5.	ANDI MAKMUR, S.H.	Panitera	Kepaniteraan
TIM KAJIAN			
6.	RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
7.	MEIR ELISABETH B.R., S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata/ Koordinator Area V	Anggota
8.	ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Anggota
9.	HELKA RERUNG, S.H.	Hakim Pengawas Bidang Hukum	Anggota
7.	YULI SITURU, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
8.	KATRINA SURA SARANGA, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
9.	YULIANA AMPULEMBANG, S.H.	Panmud Perdata	Anggota
TIM TEKNIS APLIKASI			
10.	RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
11.	RATNA LOBO, S.H.	Kasubbag PTIP	Anggota
12.	DANIEL HAMONANGAN, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota

13.	NUR ROHMAN FAUZI, A.Md.	Bendahara Penerima	Anggota
-----	-------------------------	-----------------------	---------



**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
Nomor :167/SK.KPN/6/2022/PN.Mak
Tanggal 30 Juni 2022

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE**

A. TIM KAJIAN

1. Melakukan review terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Tim Kajian;
2. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
3. Melakukan monitoring dan supervise terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
4. Melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

B. TIM TEKNIS APLIKASI

1. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Tim Kajian;
2. Menindaklanjuti permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Tim Kajian;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
4. Melakukan monitoring dan supervise terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Mengusulkan pembuatan dan pengembangan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke Tim Satgas SIPP Nasional;
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar



**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004